



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**

Pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah datang menghadap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst antara :

RAJU GOPE VASANDANI, Tempat tanggal lahir, Jakarta 30 Mei 1964, Alamat Jalan Cempaka Putih Raya No. 21 A, RT 004/RW. 006, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;  
Melawan

MITA TEJLAKHIANI, Tempat tanggal lahir Jakarta 4 Juli 1962, Alamat Jalan Cempaka Putih Timur, RT. 010/RW. 007, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat;

Bahwa Pihak Pertama (in casu Penggugat) dan Pihak Kedua (in casu Tergugat) dalam Kesepakatan Perdamaian ini disebut Para Pihak, dengan ini Para Pihak mengadakan Kesepakatan Perdamaian dan bersedia dituangkan menjadi "Akta Perdamaian dalam perkara Gugatan Harta Waris dengan perkara Nomor: 96/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Pst, dengan klausul yang disebutkan dibawah ini:

1. Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara Gugatan Harta Waris yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register: 96/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Pst dengan jalan perdamaian;
2. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk menjalankan sebagian Permohonan/atau Petitum Gugatan perkara a quo, sebagai berikut:
  - a. Menyatakan dan menetapkan Almarhum Gope Bulchand Vasandani dan Almarhumah Kunj Gope Vasandani yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung sah sebagai Ahli Waris, yaitu: RAJU GOPE VASANDANI (Penggugat) dan SMITA TEJLAKHIANI (Tergugat);
  - b. Menyatakan dan menetapkan Almarhum Gope Bulchand Vasandani dan Almarhumah Kunj Gope Vasandani telah meninggal dunia selaku Pewaris dan meninggalkan Ahli Waris yang sah yaitu;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 96/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMITA TEJLAKHIANI - in casu Tergugat sebagai anak Pertama;
- RAJU GOPE VASANDANI - in casu Penggugat sebagai anak Kedua;
- c. Menyatakan dan menetapkan Pewaris Almarhum Gope Bulchand Vasandani dan Almarhumah Kunj Gope Vasandani, meninggalkan hak waris, yaitu dan antara lain:
  - Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Semplak, Desa Curug, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 45. Tercatat Atas Nama GOPE BULCHAND dengan luas tanah 272 M2, Surat Ukut Nomor 998/1978 tertanggal 19 September 1978.
- d. Menyatakan demi Hukum seluruh Harta Waris tersebut adalah milik bersama Para Ahli Waris Almarhum Gope Bulchand Vasandani dan Almarhumah Kunj Gope Vasandani, yaitu dan masing-masing terbagi menjadi 2 (dua) Pihak:
  - SMITA TEJLAKHIANI - in casu Tergugat sebagai anak Pertama;
  - RAJU GOPE VASANDANI - in casu Penggugat sebagai anak Kedua;
- e. Menyatakan demi hukum, kedua Pihak Ahli Waris tersebut mempunyai hak e dan bagian waris yang sama, yaitu dan masing-masing:
  - RAJU GOPE VASANDANI dan/atau Penggugat selaku Pihak Pertama mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  bagian atau 50% (lima puluh persen) dari seluruh harta waris;
  - SMITA TEJLAKHIANI dan/atau Tergugat selaku Pihak Kedua mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  bagian atau 50% (lima puluh persen) dari seluruh harta waris;
- 3. Bahwa segala akibat hukum atas terjadinya transaksi Jual Beli tanah tersebut, khususnya yang menyangkut tentang pengurusan ahli waris dari Almarhum Gope Bulchand Vasandani, Pihak Pertama (in casu Penggugat) menyatakan sanggup untuk menanggung biaya-biaya yang akan timbul dikemudian hari untuk pengurusan ahli waris Para Pihak.
- 4. Bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang didasari pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua pihak dan/atau pihak lain, dan apabila

Halaman 2 Penetapan Nomor : 96/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dikemudian hari Kesepakatan Perdamaian tersebut diingkari dan/atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Kesepakatan Perdamaian ini menjadi batal demi hukum dan kedua belah pihak bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Para Pihak tersebut diatas bersepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian.

Bahwa setelah isi Perjanjian Perdamaian di atas dibacakan, kedua belah pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Bahwa isi atau substansi perjanjian perdamaian para pihak sebagaimana terurai di atas bukanlah penyelundupan hukum dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban Umum maupun nilai-nilai kesusilaan yang hidup, tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yang oleh karenanya kehendak Para Pihak untuk mengakhiri perkara Perdata Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst berdasarkan perjanjian tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jkt. Pst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetuaian kedua belah pihak tersebut;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp. 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 Penetapan Nomor : 96/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Heneng Pujadi, S.H.,M.H. dan Dr. Zulkifli Atjo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Lydia M. Baginda, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Heneng Pujadi, S.H.,M.H

Betsji Siske Manoe, S.H.,M.H

TTD

Dr. Zulkifli Atjo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

Lydia M. Baginda, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,
2. Biaya Proses	:	Rp.	300.000,
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,
4. Materai	:	Rp.	10.000,
5. Panggilan	:	Rp.	64.000,
6. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,
7. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,
Sejumlah		Rp.	434.000,-

Halaman 4 Penetapan Nomor : 96/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah),-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)